

Soerat tetapan di atas hak roemah dengan
haknja menempati pekarangan.

DJOKJAKARTA. 15 Maart 1923

No. 34/40
Lampiran.

Pemerintah di Kadipaten PAKOE - ALAMAN soedah menetepken jang
seseorang bernama *Weslabakir* kampoeng *Depok no 21*
mendapat hak di atas boewah roemah, dengan haknja menempati pekarangan No. *130*
di kampoeng *Depok no 21* Blok No Oekoeran pandjang
Desa *130* M. lebar *70* M. djadi loewasnja ada *4590* M² (R. R.)

Tonggo seblah lor *Anat kardid*

" " wetan *Angrandiwiryo*

" " kidoel *Satirto*

" " koelon *Panstarana*

atsal *beli* dari *Wirjowitromo* kampoeng
Depok no 21

(terseboet pratelan dari Kepala *District Galur*

tertanggal *3 Februari 1923* tersebut mitatati register djawal beli pekarangan

No. *13*) dengan harga f. *300* terbilang (*tigaratas roepijah*
di taksir)

Dan *Weslabakir* tersebut di atas di temtoeken menetepi

soerat perintah tertanggal 29 Juni 1903 No. 959/A

Terbikin boewat *Origineel*

Soedah tjotjok dengan Register

dan adanja semoewa katrangan

Sous-Chef Secretaris,

RADEN MAS RIO.

